

STUDI TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG POLIGAMI

Dr. Fauziah Isnaini, M.Pd.I

Universitas Wahidiyah
fauziah_isnaini@uniwa.ac.id

Abstrak

Poligami memang menjadi bagian dari syariat Islam, karena secara ekstual diatur dalam nash Al-Quran maupun Al-Hadist, dan secara faktual dipraktekkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat. Tetapi jika dilihat dari sisi hikmah poligami pada awal pembentukan hukum Islam, maka tampak motif kemanusiaan dari keadilan yang mengemuka dalam praktek poligami.

Shahrur salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, menerapkan teori batas (nazariyah hubudiyah) dalam memahami beberapa ayat Al-Quran termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Shahrur mengakui poligami menjadi bagian dari syariat Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, pertama pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua harus ada keadilan diantara para anak dan isteri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Dengan pemikiran seperti shahrur merupakan sosok pemikir pemberani dalam mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang kontroversial Islam yang telah baku. Terlepas dari pro kontra terhadap pemikiran shahrur termasuk apakah shahrur sebagai orang yang memenuhi syarat sebagai mujahid atau tidak. Yang jelas pemikirannya telah dapat berusaha untuk mengangkat derajat wanita sebagai makhluk yang bermartabat.

A. Pendahuluan

Kata Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* berarti banyak *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.

Jadi kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurut masyarakat umum adalah poligami.

Poligami adalah masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman kala tidak asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu kala poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Naniolia, Tunisia dan lain-lain. Disamping itu poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Poligami juga banyak diperhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli seksilogi seperti Sigmund Freud Adler, H. Levie, Jung, Charlotte Buhler, Margaret Mead, dan lain-lain.

Di dunia barat kebanyakan orang benci dan menentang poligami. Sebagian besar bangsa-bangsa di sana menganggap bahwa

poligami adalah hasil dari perbuatan cabul dan oleh karenanya dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan lain, dan inilah yang mengherankan Di Barat, kian merajalela terjadinya praktik-praktik poligami secara liar di luar perkawinan. Hal yang demikian, sejak dulu, sudah bukan rahasia lagi. Hendrik II, Hendrik IV, Lodewijk XV, Richelieu dan Napoleon I, adalah sekedar contoh dari kalangan orang-orang besar Eropa yang berpoligami secara ilegal itu. Bahkan, pendeta-pendeta Nasrani yang telah bersumpah tidak akan kawin selama hidupnya, tidak malunya membiasakan juga kebiasaan memelihara istri-istri gelap dengan izin sederhana dari uskup atau kepala-kepala gereja mereka.

Melihat realita ini banyak juga diantara para sarjana Barat, penganjur poligami atau paling tidak orang-orang Barat yang mulai terbuka dan bersikap lunak dengan poligami. Dr. Gustav Le Bon pernah berkata : Padamasa-masa yang akan datang nanti, undang-undang bangsa eropa akan melegalisasi poligami. M. Letoubeau juga pernah berkata : “Hingga sampai saat itu, belum dapat diyakini bahwa sistem monohami itu yang paling baik.

Pada tahun 1982, ditanah air kita, mulai terdengar suara-suara yang menentang poligami. Suara-suara ini datang dari organisasi kaum wanita di luar Islam seperti Putri Indonesia dan lain-lain. Sejak tahun itlah soal poligami ramai dibicarakan orang baik lewat rapat-rapat, surat kabar, atau pertemuan-pertemuan, dan lain sebagainya. Penentang-penentang poligami itu, juga tak segan-segan melemparkan fitnahan terhadap Islam, sebab barangkali menurut mereka, Islamlah yang terutama dan yang pertama-tama mengajarkan poligami itu. Biasanya, alasan-alasanyang mereka ajukan untuk menentang poligami itu antara lain :

- ✓ Pertama : Poligami merendahkan derajat kaum wanita
- ✓ Kedua : Poligami menyebabkan merajalelanya perzinahan
- ✓ Ketiga : Poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, sebab biasanya

Cinta sang suami akhirnya hanya tertuju kepada istri yang baru.

Supardi Mursalin mengemukakan bahwa bangsa Barat Purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyaaak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu. Begitu juga orang media dahulu kala, Babilonia, Assiria dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, bahkan juga di zaman modern itu, boleh mengawini wanita sebanyak ia suka. Di kalangan bangsa Israil, poligami telah berjalan sejak sebelum zaman Nabi Musa AS yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu meneurut kemampuan suami memlihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang.

Di kalangan pengikut Yahudi Timur Tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan. Bahkan menurut mereka Injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya . Dalam kitab perjanjian Lama (The Judges/Old Testament) disebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus (Judg. 8.30, 1 : 45, 12 : 14). Tersebut juga dalam kitab itu bahwa Raja Sulaiman (King Solomon) mempunyai 700 istri dan 300 gundik (1.Ki.9 : 16 : 11 : 3 : bandingkan dengan S. O Solomon, 6 : 8). Anaknya mempunyai 18 istri dan 60 gundik (2 cronicles/Perjanjian lama, 11 : 21). Rehoboam mempunyai 68 anak dan masing-masing mempunyai beberapa istri (2 Cronicles, 11 : 23).

Di zaman yang serba modern ini, soal poligami tampaknya masih hangat dibicarakan. Malah sebagian orang tidak puas dengan sekedar membahas tentang baik buruknya sistem poligami bagi manusia, tetapi lebih jauh lagi orang ingin mengetahui sifat biologi manusia pria dan waita. Yaitu apaka memang manusia jenis kelamin pria itu bersiat

poligami atau tidak dan apakah manusia wanita itu bersifat monogami atau tidak.

Agama Kristen tidak melarang adanya praktik poligami sebab tidak ada satu keterangan yang jelas dalam Injil tentang landasan perkawinan monogami atau landasan melarang poligami. Namun, dalam injil Matius Pasal 10 ayat 10-12 dan juga Injil Lukas Pasal 16 ayat 18, diterangkan bahwa Isa Al masih pernah berkata :

Barangsiapa menceraikan istrinya dan lalu menikah dengan wanita lain, maka hukumannya dia berzina dengan wanita itu. Demikian juga kalau seorang wanita menceraikan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain, maka hukumannya dia berzina dengan laki-laki itu (Matius, 10 : 10-12 : Lukas, 16 : 18).

Dalam realitasnya, hanya golongan Kristen Katolik saja yang tidak membolehkan pembubaran akad nikah kecuali dengan kematian saja. Sedangkan aliran-aliran Ortodoks dan Protestan atau gereja Masehi Injil membolehkan seorang Kristen untuk menceraikan istrinya dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Tidak ada dewan Gereja pada masa-masa awal Kristen yang menentang Poligami. St Augustine, secara jelas, justru menyatakan bahwa dia tidak mengutuk poligami. Martin Luther mempunyai sikap yang toleran dan menyetujui status poligami Philip dari Hesse. Tahun 1531 kaum Anabaptis mendakwakan poligami. Sekte Mormon juga meyakini poligami. Sampai sekarang ini, beberapa Uskup di Afrika masih mendukung praktik itu dengan berpiak pada dasar moral dan beberapa pertimbangan lainnya.

Undang-undang Gereja modern mengharamkan pengikutnya berpoligami. Gereja Ortodoks. Gereja Roma Ortodoks, gereja Suryani Ortodoks tidak membolehkan seseorang (suami istri) melakukan perkawinan kedua, selama perkawinan yang pertama masih berlangsung atau belum dibatalkan. Hal ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan keutamaan dan keimanan Kristen. Kalangan Kristen Protestan atau Masehi Injili menetapkan bahwa perkawinan bahwa

perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan secara agama selama hidupnya sebagai suami istri. Jadi perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan poligami tidak boleh. Demikianlah, poligami telah menjadi budaya, tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam.

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan hipotesis istri hanya memis atau hierseks, adil atau tidak adil secara monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki

Tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti :

- ✓ Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan (QS 4 :3).
- ✓ Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang menyangkut masalah-masalah lahiriah seperti pembagian waktu jika pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja, salamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke urang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil. Ayat yang membolehkan poligami adalah surat An Nisa ayat 4 : 3 ayat itu merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat itu, maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini. Menurut tasir Aisyah RA ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW tentang ayat ini lalu Beliau menjawabnya, Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini adalah anak saudara perempuan yatim yang berada dibawahasuhan walinya mempunyai harta kekayaan dengan harta kekayaannya serta bercampur kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.

Jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini, dalam ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para ualam sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya jika takut tidak dapat

berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain.

Seiring dengan dinamika global pasca perang dunia II, yang dapat disebut era post modern atau era digital, umat Islam memasuki tantangan baru sebagai konsekuensi problem-problem baru yang dihadapi dan dialaminya. Tantangan ini menyangkut desakan terhadap Umat Islam sendiri untuk melakukan rekoreksi diri dalam kaitan dengan kompetisi global, penyelesaian agenda modernitasnya yang belum tuntas, serta menerjemahkan ajaran kedalam pengalaman hidup yang semakin kompleks dan kompetitif. Pada skala inilah harga Islam dan umatnya dipertaruhkan.

Tatantang era kontemporer tersebut merangsang para pemikir muslim untuk melakukan respon riil secara eksternal maupun internal dalam bentuk-bentuk yang variatif ketika para pemikir modern muslim mengonsentrasikan pada paduan romantisisme abad klasik dan kritik eksternal, para pemikir kontemporer muslim lebih banyak memberikan perhatian pada kritik internal Islam dan problem-problem umat Islam.

Dinamika pemikiran keislaman kontemporer ditandai oleh munculnya sejumlah respon para pemikir kontemporer muslim. Dari sejumlah respon tersebut terdapat gejala-gejala yang menglobal dikalangan para pemikir muslim era kontemporer yang bernaksud mempersoalkan abilitas dan aplikabilitas Islam dalam konteks pemecahan problem-problem ini adalah a pobleem yang dihadapi umat Islam. Diantara problem-problem ini adalah tentang poligami yang sampai sekarang masih saja terjadi.

B. Bibliografi

Muhammad Sahrul lahir di Damaskus, Suriah pada tanggal 11 April 1938. Ayahnya bernama Daib sedangkan Ibunya bernama Shodiqoh binti Salihbilyon. Sahrul beristeri Azizah dan dikaruniai 5 anak.

Kedua, bakat intelektual, pendidikan dan karir. S LTP/Tsanawiyah), dan Tsanawiyah (seederajat SMU/Aliyah) di Damaskus. Dalam usia 18 tahun memperoleh ijazah tsanawiyah dari madrasah Abdur Rahmah Al Kawakibi pada tahun 1957 M.

Kecerdasannya terbukti dengan memperoleh beasiswa dari pemerintah suriah mosko, Rusia untuk melanjutkan Kuliah bidang teknik sipil pada maret 1957. Jenjang

pendidikan ini ditempuhnya selama 5 tahun 1957. Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama 5 tahun mulai 1959 berhasil meraih gelar diploma (S1) pada tahun 1964. Kemudian Sahrur kembali kenegara asalnya mengabdikan difakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus untuk mengutusnya di Ireland NATIONAL university guna melanjutkan studinya pada jenjang megister dan doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi mekanika pertahanan dan pondasi. pada tahun 1969 Sahrur meraih gelar master dan tiga tahun kemudian 1972 dia berhasil menyelesaikan program doktoralnya.

C. Pemikiran Sahrur yang mempunyai anak yatim.

Menurut Sahrur pada dasarnya poligami adalah mubah. Bahkan poligami menjadi sangat diajurkan apabila ia memenuhi syarat sebagai berikut : Pertama, istri, Kedua, ketiga atau keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa kawatir tidak dapat ebrlaku adil terhadap anak-anak yatim.

Apabila seseorang melakukan poligami dengan memenuhi dua syarat diatas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami pemempuan dalam hidup bermasyarakat antara lain :

1. Adanya seorang laki-laki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji.
2. Pelipat gandaan tempat perlindungan bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya.
3. Keberadaan sang ibu disisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bisa mendidik dan menjaga mereka.

Dua syarat-syarat dikemukakan diatas adalah berdasarkan ayat al Quran surat an Nisa ayat 3 yang menjadi rujukan pondamental dalam urusan poligami dalam ajaran Islam : “Dan Jika Kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lainnya) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya .(QS. An Nisa ayat 3).

Syahrur menjelaskan kata tuqsitu berasal dari kata qasatha dan ta'allu berasal dari kata adala. Kata qasata dalam lisan al rab mempunyai dua pengertian yang kontradiktif, makna yang pertama adalah al adlu (QS Al-Maidah ayat 42, Al Hujarat ayat 9, Al Muntahanah ayat 8), sednagkan makna yang kedua adalah al Zulm wa al-Jur (QS al Jinn ayat 14), begitu pula kata al adl mempunyai dua arti yang berlainan bisa berarti al istiwa' (baca sama, lurus) dan juga bisa berarti al a'waj bengkok). Disisi lain ada perbedaan dua kalimat tersebut al qasath bisa dai satu sisi saja, sedangkan al adl harus dari dua sisi.

Dari makna mufrad kata kunci Key word QS an Nisa ayat 3 menurut buku al Kitab wa al Quran : Qira'ah mu'asirah kaya Shahrur, maka diterjemahkan dalam versi baru (baca : Shahrur) ayat itu sebagai berikut :

“Kalau seandainya kamu khawatir untuk tidak bisa berbuat adil antara anak-anakmu dengan anak-anak yatim (dari isteri-isteri jandamu) maka jangan kamu kawini mereka (Namun jika kamu bisa berbuat adil dengan memelihara anak-anak mereka yang yatim), maka kawinilah para janda tersebut dua, tiga, atau empat. Jika kamu khawatir tidak bisa memelihara anak-anak yatim mereka, maka cukuplah bagi kamu satu isteri atau budak-budak yangkamu miliki. Yang demikian itu lebih menjaga dari perbuatan dzalim (karena tidak bisa memelihara anak-anak yatim).

Ayat diatas adalah kalimat maktufah dari ayat sebelumnya wa in..... yang merupakan kalimat bersyarat dalam konteks haqq al yatama, “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (waaatu wal yatama) hartamereka. Dan jangan kamu menukar hal yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu mekan harta mereka bersama hartamu sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar (QS An Nisa ayat 2). Disini Shahrur menerapkan teori batas (Nadariyah Hududiyah) dalam menganalisis ayat itu, karena itu akan muncul dua macam al had yaitu al hadd fi alkam (secara kwantitas) dan had fi al kayf (secara kwalitas).

Pertama, had fi alham. Ayat itu menjelaskan bahwa had alhadna atau jumlah istri yang diperbolehkan adalah syarat satu,

karena tidak mungkin seorang isteri setengah. Adapun had al a'la atau jumlah maksimum adalah empat. Maka beristeri satu, dua, tiga, empat, maka dia tidak melanggar batas-atas yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi seseorang beristeri lebih dari empat, maka dia telah melanggar hudud Allah. Pemahaman ini yang telah disepakati selama 14 abad yang silam, tanpa memperhatikan konteks dan dalam kondisi bagaimana ayat tersebut memberi batasan (Had fi al kahfi).

Kedua, had fi alkaid. Yang dimaksud disini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi bikr (perawan) atau taiyib /al marmalah (janda). Sahrur mengajak untuk melihat had fi la kaid ini karena ayat yang termaktub memakai shighah shart jadi seolah-olah menurut Shahrur, kalimatnya adalah : “Fankihu ma taba lakum min al nisa’ mastha wa thulats wa ruba’.... dengan syarat kalau wa in khiftum an la tuqsitu fi al yatama..... Dengan kata lain untuk isteri pertama tidak disyaratkan adanya hadd di kayf, maka diperawan atau jadna, sedangkan pada isteri kedua, ketigadan keempat dipersyaratkan dari (armala atau janda yang mempunyai anak yatim). Maka seorang suami yang menghendaki isteri lebih dari satu itu akan menanggung isteri dan anak-anaknya yang yatim. Hal ini menurut Sahrur, akan sesuai dengan pengertian adalah yang harus terdiri dari dua sisi yaitu adil kepada anak-anaknya dari isteri pertama dengan anak-anak yatim isteri-isteri berikutnya.

Interpretasi seperti itu dikuatkan dengan kalimat penutup ayat penutup : dalika adna an la ya ulu. Karena ya'ulu berasal dari kata aul artinya kathratu, al iyal (banyak anak yang ditanggung), maka yang menyebabkan terjadinya tindak kezaliman atau ketidakadilan terhadap mereka. Maka ditegaskan kembali oleh Sahrur, bahwa ajaran Islam tentang poligami, bukan sekedar hak atau keleluasaan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim, maka dalam konteks poligami disini tidak dituntut adalah (keadilan) antara isteri-istrinya lihat firman Allah surat An Nisa ayat 129.

Selain itu, Shahrur juga menggunakan landasan yaitu penolakan terhadap sinomitas dalam kosakata Sahrur

mengutip pendapat ahli nahwu al akbari, mengatakan bahwa lafat dan menunjukkan makna yang berbeda. Perbuatan setelah tidak diragukan pasti akan terjadi. Sementara yang disebabkan oleh poligami diragukan terjadinya seperti(QS Al Nasr) yang berarti bahwa pertolongan dan pembukaan kota mekah pasti terjadi.

Maka seperti ini dipahami apabila susunan kalimat setelah idha menunjukkan taklif (pembedaan tugas) maka fungsi idha adalah menunjukkan wajibnya pembebanan tugas tersebut, bukan menunjukkan kepastian terjadinya. Contohnya : Firman Allah Yaa...QS Al Maidah ayat 6) hal ini berarti bahwa pelaksanaan sholat oleh orang-orang mukmin adalah taklif wajib. Adapun dalam (ayat 3 surat nisa), Firmannya”wa in....maka penggunaan in mengandung arti kemungkinan. Hal ini berarti bahwa kekhawatiran akan tiada keadilan kepada anak-anak yatim adalah selalu ada. Kadang terjadi dilakukan (jika terdapat kekhawatiran akan tiadanya keadilan kepada anak yatim) dan pada saat yang lain dilarang untuk dilakukan (jika tidak terdapat kekhawatiran akan tidak adanya keadilan kepada anak yatim).

Sebagai komparasi, Ketika melihat teks-teks hadist tentang poligami, sebenarnya secara mayoritas mengarah kepada pelurusan dan pengembalian pada prinsip keadilan dan penyantunan terhadap anak yatim. Ada satu hadist yang cukup menarik untuk dipaparkan disini yang sangat jarang dikutip oleh para propoligami, padahal dari sisi periwayatan sangat otentik (syahih) karena di takhrij oleh ulama hadist t “Bukhori, Muslim, Turmudi, dan Ibnu Majah.

Nabi Muhammad SAW marah besar ketika mendengar putri beliau, Fatimah binti Muhammad SAW akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib RA. Ketika mendengar rencana itu, Nabi langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, lalu berseru “Beberapa keluarga bani Hashim bin Al Mughirah meminta ijin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengijinkan, sekali lagi tidak akan mengijinkan. Sungguh tidak aku iijinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putraku, kupersilahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putri itu bagian dariku,

apa yang mengganggu perasaannya adalah menggangu juga, apa yang menyakini hatinya adalah menyakiti hatiku juga.

D. Penutup

Poligami memang menjadi bagian dari syariat Islam, karena secara ekstual diatur dalam nash Al-Quran maupun Al-Hadist, dan secara faktual dipraktekkan oleh Rasulullah dan beberapa sahabat. Tetapi jika dilihat dari sisi hikmah poligami pada awal pembentukan hukum Islam, maka tampak motif kemanusiaan dari keadilan yang mengemuka dalam praktek poligami.

Shahrur salah satu cendekiawan Muslim terkemuka, menerapkan teori batas (nazariyah hubudiyah) dalam memahami beberapa ayat Al-Quran termasuk ayat tentang poligami. Pada prinsipnya, Shahrur mengakui poligami menjadi bagian dari syariat Islam, akan tetapi penerapannya dalam praktek harus memperhatikan beberapa persyaratan, agar poligami itu membawa hikmah.

Persyaratan esensial dalam praktek poligami adalah, pertama pelibatan janda yang memiliki anak sebagai istri kedua, ketiga dan keempat. Kedua harus ada keadilan diantara para anak dan isteri pertama dan anak-anak yatim para janda yang dinikahi berikutnya. Dengan pemikiran seperti shahrur merupakan sosok pemikir pemberani dalam mengungkapkan pemikiran-pemikirannya yang kontroversial Islam yang telah baku. Terlepas dari pro kontra terhadap pemikiran shahrur termasuk apakah shahrur sebagai orang yang memenuhi syarat sebagai mujahid atau tidak. Yang jelas pemikirannya telah dapat berusaha untuk mengangkat derajat wanita sebagai makhluk yang bermartabat.

Jika ini yang dipaktekkan oleh kalangan Muslim, maka esensi hukum (hikmah al tashri) sebagai sarana untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang tidak cukup dengan satu orang isteri.

Dengan demikian pemikiran Shahrul sejalan dengan konsep pemberdayaan wanita dan anak yatim serta pemikiran tentang hak asasi manusia dari kesabaran gender yang sekarang masih menjadi isu global.

E. Referensi

1. Poligami ditinjau dari hukum Islam, Thoha Amin
2. Hukum poligami, Audin Nata
3. Perspektif Islam tentang poligami,
4. Emilia Renita AZ 40 Masalah Syiah, Editor Jalaludin Rahmat, (Ijabi : tahun 2009)
5. Imam Bukhori, Shohih al Bukhori, Juz III, Bab Tafsir
6. Sayyid Muhammad Husain Al-Thobataba'iy, Al Syiah fi al-Islam, (Muhassasah al-Ba'thah :tth)
7. Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Dr.H.M.A. Tihami, M.A.MM
8. Risalah Nikah, (hukum Perkawinan Islam) Alhamdani, Jakarta : Pustaka Amani, 2002
9. Fiqih Munakahad, Abidin, Slamet dan Aminudin, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999, cet.ke jilid 1 dan2
10. Hukum Perkawinan Islam, Basyir, Ahmad Azhar, Yogyakarta : UIIPress, 2004, cet ke 10.
11. Menolak Poligami, studi tentang undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, Mursalin, Supardi. Editor Zbaedi, pustaka Peljar, Yogyakarta, 2007 cet ke 1.
12. 40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam, Thalib Muhammad, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 1995.
13. Fiqh Munakahat, Nu.Djamaan, Semarang : Dina Utama (Toha Putra Grup), 1993, Cet Ke I
14. Ilmu iqigh, Darajat, Zakiah, (et-al). Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1885, jilid 2.